



P E N E T A P A N

Nomor 2577/Pdt.P/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Seneng binti Selo alias Seloh, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Made Selatan Nomor 41 RT. 001 RW. 001, Kel. Made, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
2. Sipah binti Matasan, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Made Selatan Nomor 41 RT. 001 RW. 001, Kel. Made, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;
3. Kusnadi bin Matasan, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Made Selatan Nomor 41 RT. 001 RW. 001, Kel. Made, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;
4. Wartono bin Matasan, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Made Selatan Nomor 41 RT. 001 RW. 001, Kel. Made, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, sebagai Pemohon IV;
5. Sulationah binti Matasan, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Made Selatan Nomor 41 RT. 001 RW. 001, Kel. Made, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, sebagai Pemohon V;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada P. Galih Dewangga, S.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Jambangan

Hlm. 1 dari 14 Penetapan No. 2577/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Baru I No. 4 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 4438/kuasa/8/2022 tanggal 25 Agustus 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon / Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang secara elektronik;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Agustus 2022 yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 25 Agustus 2022 dengan Nomor 2577/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Matasan bin Kandar hanya menikah dengan Seneng binti Selo alias Seloh (alm) secara agama islam pada tanggal 11 Juli 1970 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 450/52/VII/1970 dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-08/Kua.13.29.08/Pw.01/03/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya tertanggal 02 Maret 2021;
2. Bahwa, selama perkawinan Almarhum Matasan bin Kandar dan Seneng binti Selo alias Seloh (alm) hidup bersama dan bertempat tinggal terakhir di Jalan Made Selatan Nomor 41 RT. 001/RW. 001, Kel. Made, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Almarhum Matasan bin Kandar dan Seneng binti Selo alias Seloh (alm) dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - 3.1. Sipah binti Matasan (alm), Lahir 16 Desember 1972;
 - 3.2. Kurnadi bin Matasan (alm), Lahir 11 Maret 1973;
 - 3.3. Wartono bin Matasan (alm), Lahir 27 Februari 1981;
 - 3.4. Sulianah binti Matasan (alm), Lahir 24 Februari 1986;

Hlm. 2 dari 14 Penetapan No. 2577/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020, Almarhum Matasan bin Kandar meninggal dunia di Surabaya sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-09112020-0101 atas nama Matasan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 09 Nopember 2020;

5. Bahwa Kedudukan Kedua Orang Tua dari Almarhum Matasan bin Kandar adalah sebagai berikut :

5.1. Bapak Kandar (alm) meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 01 Februari 1951 di Surabaya sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh RT/RW tempat tinggal terakhir Pewaris tertanggal 15 Agustus 2022;

5.2. Ibu Pini (almh) meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 09 Nopember 2005 sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh RT/RW tempat tinggal terakhir Pewaris tertanggal 15 Agustus 2022;

6. Bahwa Almarhum Matasan bin Kandar selama hidupnya tidak pernah berpindah agama hingga meninggal dunia dalam keadaan beragama islam.;

7. Bahwa Almarhum Matasan bin Kandar hingga meninggal dunia tidak memiliki istri dan anak dari perkawinan lain serta tidak pernah mengangkat anak atau mengadopsi anak dari pihak lain;

8. Bahwa, dengan meninggalnya Almarhum Matasan bin Kandar pada Tanggal 28 Oktober 2020, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris adalah :

8.1. Seneng binti Selo alias Seloh (Istri/Pemohon I);

8.2. Sipah binti Matasan (Anak Kandung/Pemohon II);

8.3. Kusnadi bin Matasan (Anak Kandung/Pemohon III);

8.4. Wartono bin Matasan (Anak Kandung/Pemohon IV);

8.5. Sulianah binti Matasan (Anak Kandung/Pemohon V);

9. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administratif guna berhubungan dengan pihak ketiga, yakni untuk mengurus harta waris atas

Hlm. 3 dari 14 Penetapan No. 2577/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Almarhum Matasan bin Kandar. Dan harta peninggalan lainnya yang ada atau apabila ditemukan dikemudian hari;

10. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhum Matasan bin Kandar sesuai hukum waris Islam;

11. Bahwa, Para Pemohon memberikan keterangan dengan sebenarnya dan disertai bukti-bukti sesuai asli yang apabila ternyata dikemudian hari terdapat keterangan ataupun ketidaksesuaian data yang disampaikan. Maka Para Pemohon akan bertanggung jawab penuh serta tunduk dengan peraturan hukum yang berlaku tanpa melibatkan pihak manapun;

12. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya yang ditentukan;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon. ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Matasan bin Kandar (Pewaris) yang meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2020 adalah :
 - 2.1. Seneng binti Selo alias Seloh (Istri/Pemohon I);
 - 2.2. Sipah binti Matasan (Anak Kandung/Pemohon II);
 - 2.3. Kusnadi bin Matasan (Anak Kandung/Pemohon III);
 - 2.4. Wartono bin Matasan (Anak Kandung/Pemohon IV);
 - 2.5. Sulianah binti Matasan (Anak Kandung/Pemohon V);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di depan sidang;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa khusus, asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut

Hlm. 4 dari 14 Penetapan No. 2577/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa terhadap surat kuasa khusus, Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut memenuhi persyaratan formil sehingga penerima kuasa berhak mewakili dan/atau mendampingi pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Seneng, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sipah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.2);

Hlm. 5 dari 14 Penetapan No. 2577/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kusnadi, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wartono, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sulianah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Seneng, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Munaji, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kusnadi, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Wartono, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

Hlm. 6 dari 14 Penetapan No. 2577/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dodok Sugianto, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Matasan dengan Seneng, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sipah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kusnadi, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wartono, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sulianah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.15);

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Matasan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada

Hlm. 7 dari 14 Penetapan No. 2577/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.16);

17. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian Orangtua Kandung Pewaris atas nama Para Pemohon yang menyatakan bahwa Kandar dan Pini telah meninggal dunia, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.17);

18. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Para Pemohon, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.18);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Suwarno bin Nuradji, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Made Selatan RT. 001 RW. 001, Kel. Made, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi keponakan Pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Matasan bin Kandar;
- Bahwa, Matasan bin Kandar telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2020 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Seneng binti Selo alias Seloh serta dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Sipah binti Matasan, Kusradi bin Matasan, Wartono bin Matasan, dan Sulianah binti Matasan;
- Bahwa, almarhum Matasan bin Kandar semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Matasan bin Kandar yang bernama Kandar telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1951, sedangkan ibu

Hlm. 8 dari 14 Penetapan No. 2577/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Matasan bin Kandar bernama Pini juga telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 2005;

- Bahwa, saksi tahu Matasan bin Kandar dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Matasan bin Kandar;

2. Nama Musiyar bin Suyono, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Made Selatan No. 22 RT. 001 RW. 001, Kel. Made, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pewaris;

- Bahwa, saksi kenal dengan Matasan bin Kandar;

- Bahwa, Matasan bin Kandar telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2020 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Seneng binti Selo alias Seloh serta dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Sipah binti Matasan, Kusradi bin Matasan, Wartono bin Matasan, dan Sulianah binti Matasan;

- Bahwa, almarhum Matasan bin Kandar semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ayah kandung Matasan bin Kandar yang bernama Kandar telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1951, sedangkan ibu kandung Matasan bin Kandar bernama Pini juga telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 2005;

- Bahwa, saksi tahu Matasan bin Kandar dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Matasan bin Kandar;

Hlm. 9 dari 14 Penetapan No. 2577/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon tidak lagi mengajukan tanggapan, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang secara elektronik dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 4438/kuasa/8/2022 tanggal 25 Agustus 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hlm. 10 dari 14 Penetapan No. 2577/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Seneng binti Selo alias Seloh (isteri/janda), Sipah binti Matasan (anak kandung perempuan), Kusnadi bin Matasan (anak kandung laki-laki), Wartono bin Matasan (anak kandung laki-laki), dan Sulianah binti Matasan (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Matasan bin Kandar yang meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2020, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai isteri dan anak-anak almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Matasan bin Kandar juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.18, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.18 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini
- Bahwa, Matasan bin Kandar telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2020 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Seneng binti Selo alias Seloh serta dikaruniai

Hlm. 11 dari 14 Penetapan No. 2577/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) orang anak masing-masing bernama Sipah binti Matasan, Kusnadi bin Matasan, Wartono bin Matasan, dan Sulianah binti Matasan;

- Bahwa, almarhum Matasan bin Kandar semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Matasan bin Kandar yang bernama Kandar telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1951, sedangkan ibu kandung Matasan bin Kandar bernama Pini juga telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 2005;
- Bahwa, Matasan bin Kandar dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Matasan bin Kandar;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Matasan bin Kandar adalah Seneng binti Selo alias Seloh (isteri), dan 4 (empat) orang anak kandung almarhum ya'ni Sipah binti Matasan, Kusnadi bin Matasan, Wartono bin Matasan, dan Sulianah binti Matasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang permohonan Penetapan Ahli Waris sebagaimana

Hlm. 12 dari 14 Penetapan No. 2577/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam perkara vouluntair, karena tidak ada lawan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon (Pasal 121 HIR), sehingga Majelis Hakim patut membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Matasan bin Kandar yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2020 adalah :
 - 2.1. Seneng binti Selo alias Seloh, sebagai isteri/janda;
 - 2.2. Sipah binti Matasan, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.3. Kusnadi bin Matasan, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.4. Wartono bin Matasan, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.5. Sulianah binti Matasan, sebagai anak kandung perempuan;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dwi Hernasari, S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Hlm. 13 dari 14 Penetapan No. 2577/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Hernasari, S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4.	Biaya PNB	Rp.	20.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	145.000,-
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)			

Hlm. 14 dari 14 Penetapan No. 2577/Pdt.P/2022/PA.Sby